

Kekuatan Pembuktian Psikologi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Rohmah Dwi Cahyaningsih¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: fazajusticia@gmail.com¹, handarsubhandi@upnvj.ac.id²

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 06 Desember 2025

Keywords: psikologi, forensik, pembuktian

Abstract: Salah satu kendala dalam pembuktian kasus kekerasan seksual yaitu minimnya alat bukti karena tempat terjadi perkara berada di area privat. Tulisan ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dalam pengaturan psikologi forensik sebagai alat bukti bagi perkara kekerasan seksual terhadap anak dan kekuatan pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini pendekatan perundang-undangan yang menganalisis secara deduktif-induktif mengenai pengaturan psikologi forensik dalam hukum positif di Indonesia dan kekuatan pembuktiannya. Dalam konteks kekerasan seksual, kehadiran psikologi forensik membawa perspektif berbeda bahwa modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual tidak hanya berbentuk kekerasan yang bersifat fisik namun dapat berupa intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Berdasarkan hasil penelitian secara implisit KUHAP maupun beberapa undang-undang mengatur mengenai penggunaan psikologi forensik sebagai alat bukti. Mengacu pada Pasal 24 ayat (3) UU TPKS hasil pemeriksaan psikologi forensik dikategorikan sebagai alat bukti surat. Keterangan satu saksi dan/atau korban disertai dengan hasil pemeriksaan forensik cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun dalam praktek peradilan, sebelum UUTPKS disahkan masih ditemukan hakim yang tidak mengimplementasikan psikologi forensik sebagai instrumen untuk membantu hakim dalam membuktikan kekerasan seksual terhadap anak dan memidana pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian agar kedepannya dibuat kebijakan teknis di lingkungan masing-masing institusi penegak hukum untuk dapat mengoptimalkan penggunaan psikologi forensik dalam proses peradilan.

PENDAHULUAN

Konstitusi telah memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Hak konstitusional anak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindungi anak dari pelbagai

bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang cukup banyak menimbulkan korban anak adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak 265 anak dari 2.057 pengaduan yang diterima pada tahun 2024 menjadi korban kejahatan seksual (Humas KPAI, 2025).

Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma atau gangguan psikologi. Banyak dari penyintas kekerasan seksual mengalami gangguan kejiwaan dengan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), sintom-sintomnya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis (Ninik Rahayu, 2021). Gangguan psikologis itu secara fisik tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Oleh karena itu membutuhkan pemeriksaan secara psikologi.

Pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebelum mencantumkan dalam pertimbangan yuridis pada putusan (Fareza et al., 2023). Pembuktian unsur tindak pidana menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum terutama bagi penyidik dan penuntut umum. Hal ini karena jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang tercantum dalam dakwaan, terdakwa dibebaskan dari hukuman (Savitri, 2020).

Salah satu kendala dalam pembuktian kasus kekerasan seksual yaitu minimnya alat bukti karena tempat terjadi perkara berada di area privat. Selain itu relasi kuasa antara pelaku dengan dengan anak korban mempengaruhi keterbukaan anak dalam mengungkapkan fakta. Disisi lain keberadaan psikologi forensik belum dioptimalkan dalam proses peradilan pidana. Psikolog forensik memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum terutama penanganan yang tepat terhadap pelaku dan korban karena dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban (Sopyani & Edwina, 2021). Keterlibatan psikologi forensik di Indonesia dalam proses hukum dimulai pada kasus Sumanto yang terjadi di tahun 2003 (Krishnanda, 2024).

Ditinjau dari aspek regulasi beberapa undang-undang telah memberikan peluang bagi keterlibatan psikolog dalam proses peradilan yang melibatkan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi (Novilia & Yusuf, 2025). Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 selanjutnya disebut dengan (UU TPKS) membawa harapan baru pada proses pembuktian perkara kekerasan seksual kepada anak. Undang-Undang ini memberikan penyimpangan terhadap minimum alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan (KUHP). Selain itu UU TPKS menambahkan jenis alat bukti yang telah tercantum dalam KUHP dengan alat bukti lain yaitu keterangan korban, surat keterangan psikolog dan atau psikiater, rekam medis, rekaman dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen dan pemeriksaan rekening bank (Nova, 2025).

Penggunaan psikologi forensik dalam pembuktian menjadi tantangan untuk aparat penegak hukum. Hambatan ini tidak hanya dari sisi regulasi, namun dari prespektif dalam diri aparat penegak hukum. Kekerasan seksual terhadap anak telah bertransformasi dalam lingkup dunia nyata, namun di era dirupsi telah berkembang di ruang maya. Tulisan ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dalam pengaturan psikologi forensik sebagai alat bukti bagi perkara kekerasan seksual terhadap anak dan kekuatan pembuktiannya dalam tataran normatif dan praktis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji antara lain Bagaimana pengaturan psikologi forensik menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimana kekuatan pembuktian Psikologi Forensik sebagai alat bukti dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan. Penulisan ini akan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan pembuktian yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan yang secara spesifik menjadi obyek suatu penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku karangan para ahli, jurnal-jurnal hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi bagi pembentukan hukum kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Psikologi Forensik dalam Sistem Pembuktian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Baron dan Byrne sebagaimana dikutip Ujam Jaenudin memberikan definisi psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Dalam prakteknya pakar psikologi forensik melakukan pengkajian terhadap motif pelaku dengan melakukan berbagai macam tes psikologi, seperti tes yang menggunakan prinsip neuropsikologi untuk mengetahui kerusakan otak, retardasi mental, fungsi intelektual, gangguan mental, atau trauma. Para psikolog juga dapat melakukan tes kepribadian yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dasar individu-individu yang terlibat dalam sebuah kasus hukum.

Kejahatan seksual memiliki kesulitan dalam pembuktian mengingat terbatasnya saksi dan tempat kejadian di ruang privat. Pelaku biasanya memiliki hubungan keluarga atau relasi kuasa yang cukup kuat terhadap korban. Peran psikolog forensik dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan melalui penyusunan *criminal profiling*. *Criminal profiling* merupakan kesimpulan tentang deskripsi ciri pelaku kejahatan. Ilmu psikologi bekerja untuk menjelaskan tentang predisposisi psikologis yang berupa profil mengenai kapasitas kognitif, relasi sosial dengan korban, pengenalan pelaku terhadap keadaan lingkungan, penguasaan tentang keterampilan yang spesifik. Kapasitas kognitif menjelaskan mengenai kemampuan berfikir pelaku yang dilihat dari tingkat pendidikan, dan cara-cara menghilangkan jejak kejahatan.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan implementasi negara hukum. Seperangkat aturan tidak dapat berlaku secara efektif tanpa didukung oleh lembaga peradilan. M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Maidan Gultom menjelaskan mengenai kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat yaitu pertama, sebagai ‘katub penekan’ atau pressure valve atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum. Kedua, Peradilan merupakan tempat terakhir untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan (Pertiwi & Hutahaean, 2023). Oleh karena itu, peradilan harus dijalankan dengan mengedepankan pada sistem pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP memuat limitatif alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Penguatan terhadap pembuktian dapat dilakukan melalui bidang ilmu yang lain. Hal ini didasarkan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “Jika dipandang perlu oleh penyidik, maka ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus”, artinya dimungkinkan untuk pemeriksaan dengan keilmuan lain untuk memperkuat pembuktian. Keberadaan psikologi forensik dibutuhkan untuk mengungkap fakta kejadian terutama dari segi

pelaku, korban serta kondisi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Secara implisit beberapa peraturan undang-undang yang mengatur psikologi sebagai instrumen pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini beberapa undang-undang tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal 59

”Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”
 - b. Pasal 64 ayat (1)

”Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 - a. Pasal 90 ayat (1)

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

 - 1) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai
 - 4) perkembangan perkara Selain hak yang telah diatur dalam
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - a. Pasal 68 ayat (1) huruf d

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: hak atas penguatan psikologis;
 - b. Pasal 24 ayat (3)

Termasuk alat bukti surat yaitu:

 - 1) surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - 2) rekam medis;
 - 3) hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - 4) hasil pemeriksaan rekening bank
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 - a. Pasal 14 ayat (1) huruf h

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

 - 1) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Dalam praktek di kepolisian telah diatur penggunaan pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sesuai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Perkap No. 6 Tahun

2019 dalam penyidikan dapat didukung bantuan teknis berupa identifikasi, laboratorium forensik, kedokteran forensik, digital forensik dan psikologi forensik. Psikologi forensik dapat digunakan apabila pemeriksaan kepada tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus.

Kekuatan Pembuktian Psikologi Forensik Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Ketentuan Pasal 183 KUHAP memuat dua prasyarat suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian yaitu pembuktian harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.

Ninik Rahayu mengutip Laporan WHO pada tahun 2002 menjelaskan kekerasan seksual merupakan fenomena yang sangat kompleks, berakar interaksi pada berbagai faktor antara lain biologis, sosial, budaya ekonomi, politik dan hukum.¹ Kompleksitas ini juga dialami dalam proses peradilan terutama pada saat pembuktian terhadap unsur karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan sering dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Apalagi jika anak yang menjadi korban dan satu-satunya saksi.

Salah satu kasus yang dapat menunjukkan pemikiran hakim yang legalistik dalam Perkara No. X/Pid.Sus/2022/PN.Y. Kasus ini berawal dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada dua orang anak perempuan. Pelaku membuka celana milik korban dan menggesekkan organ kemaluannya kepada kedua anak korban. Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bebas dari pasal yang didakwakan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai alternatif kesatu dan Pasal 290 ke-2 KUHP sebagai alternatif kedua. Majelis hakim mempertimbangkan hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan korban yang masih anak. Selain itu majelis hakim mempertimbangan bukti *visum et repertum* yang menyatakan organ kemaluan anak korban tidak ditemukan kekerasan dan selaput dara masih utuh.

Dalam persidangan Penuntut umum menghadirkan ahli psikologi yang melakukan pemeriksaan kepada korban melalui observasi, wawancara dan tes proyeksi serta bahasa tubuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan anak korban, anak korban dapat menceritakan runtutan kejadiannya dan keterangannya konsisten. Mulai korban ditarik oleh pelaku dan diajak menonton konten porno di handphone pelaku. Setelah itu pelaku menggesekkan alat kemaluannya pada organ kemaluan anak korban. Kasus ini dapat menunjukkan hakim tidak memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Pembuktian hanya disandarkan pada bukti *visum et repertum* maupun keterangan saksi anak yang dinilai tidak memiliki nilai pembuktian. Keterangan ahli psikologi yang dihadirkan sebagai ahli dan hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban dan saksi anak sudah cukup untuk memenuhi minimum pembuktian dalam hukum pidana.

Dalam tataran praktis tidak semua aparat penegak hukum memahami dan menggunakan psikologi forensik secara tepat. Keadaan mental anak ketika dimintai keterangan oleh hakim

¹ Ninik Rahayu, *op cit*, hlm. 212

dengan wawancara oleh psikolog akan berbeda. Kesulitan mengungkapkan fakta kejadian pada saat kekerasan seksual coba dijembatani melalui ilmu psikologi. Keilmuan psikologi tidak terbatas pada menerangkan hal-hal mengenai substansi kasus yang diperkarakan, namun termasuk dalam hal memberikan keterangan mengenai profil psikologis (pelaku maupun korban). Keterangan tentang profil psikologis merupakan instrumen yang mendukung proses persidangan untuk menjelaskan setiap hal mengenai kondisi dari pelaku dan korban yang relevan dengan terjadinya atau suatu perkara (Pertiwi & Hutahaean, 2023).

Berhadapan dengan proses hukum bagi masyarakat terutama anak bukan merupakan pengalaman yang menarik. Proses hukum yang cenderung kaku dan menakutkan tidak mudah dilalui tanpa mempersiapkan mental anak terutama pada saat dimintai keterangan di persidangan. Disaat seperti ini, keterlibatan psikolog forensik menjadi signifikan. Dalam proses hukum psikologi forensik membantu menjembatani aspek hukum dengan aspek psikologis. Dampak faktor- faktor psikologis memiliki dampak besar pada jalannya sebuah kasus, baik dalam pengungkapan fakta maupun dalam proses pengambilan keputusan hukum.(Febrianti et al., 2025) Karakter yang paling elementer dalam pembuktian pidana yaitu bukti yang relevan. Bukti yang relevan yaitu bukti yang bersesuaian dengan fakta. Hariman Satria menjelaskan karakteristik pembuktian pidana yaitu (Satria, 2021):

1. Bukti harus relevan;
2. Bukti dapat diterima;
3. Bukti memiliki bobot yang signifikan terkait dengan fakta yang dihadapi;
4. bukti haruslah yang dapat dipercaya karena kapasitasnya yang terkait dengan fakta;
5. bukti mesti ditolak jika perolehannya tidak dengan fair;
6. alat bukti yang digunakan kepada terdakwa tidak boleh dari persangkaan yang tidak wajar;
7. bukti yang tercemar karena diperoleh dengan cara yang tidak sah tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang relevan;
8. bukti turunan yang karena tidak ada asli.

Pemeriksaan psikologi forensik memberikan penjelasan yang ilmiah dan objektif mengenai pelaku maupun korban yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi karakter alat bukti psikologi forensik merupakan alat bukti yang relevan untuk mengungkap *means rea* pelaku dan kondisi korban tindak pidana. Namun, kekuatan pembuktian dari psikologi forensik tergantung pada keyakinan hakim karena membutuhkan persesuaiannya antara satu dan lainnya baik dengan perbuatan, waktu kejadian maupun alat bukti lain. Dalam konteks kekerasan seksual, kehadiran psikologi forensik membawa prespektif berbeda bahwa modus kekerasan atau ancaman kekerasan seksual tidak hanya berbentuk kekerasan yang bersifat fisik namun dapat berupa intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban.

UU TPKS memberikan terobosan pada pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah adanya tindak pidana kekerasan seksual disertai dengan alat bukti lain yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim. Mengacu pada Pasal 24 ayat (3) UU TPKS psikologi forensik dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dengan formulasi tersebut keterangan satu saksi dan/atau korban disertai dengan hasil pemeriksaan forensik cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif menempatkan satu tangan hakim berpegang pada undang-undang, sedangkan tangan satunya menemukan bahwa terdakwa adalah pelau atau sebaliknya setelah memperhatikan keberadaan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan memang hanya mengatur secara implisit penggunaan

psikologi forensik sebagai alat bukti bagi pemeriksaan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim memiliki ruang diskresi untuk menggunakan psikologi forensik sebagai alat bukti. Tindak pidana kekerasan seksual ibarat kejahatan di ruang gelap, yang tidak dipecahkan dengan bukti yang terang seperti saksi maupun surat. Bantuan ilmu yang lain seperti psikologi dapat memberikan kontribusi bagi pengungkapan fakta dan menghindarkan dari kekeliruan penjatuan pidana.

KESIMPULAN

Psikologi Forensik sebagai alat bukti diatur secara implisit dalam beberapa undang-undang antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU TPKS hasil pemeriksaan psikologi forensik dikategorikan sebagai alat bukti surat. Keterangan satu saksi dan/atau korban disertai dengan hasil pemeriksaan forensik cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun dalam praktek peradilan, sebelum UU TPKS disahkan masih ditemukan hakim yang tidak menggunakan psikologi forensik dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR REFERENSI

- Fareza, M. R., Simanjuntak, M., & Simanjuntak, A. (2023). Analisis hukum kekuatan pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor:1040/Pid.Sus/2021/PN LBP). *Jurnal Mutiara Hukum*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.51544/jmh.v6i2.5452>
- Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran pendampingan psikologi forensik dalam mendukung saksi kekerasan seksual. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(4).
- Humas KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak—Ancaman serius generasi emas Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Krishnanda, I. D. G. D. (2024). *Peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anaknya (Studi kasus Kepolisian Resor Brebes)* [Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Rahayu, N. (2021). *Politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Nova, E. (2025). Implikasi yuridis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi pemenuhan keadilan korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2025). Psikologi forensik dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak: Kajian hukum dan praktik di Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(8).
- Pertiwi, Y. W., & Hutahaean, E. S. H. (2023). *Psikologi forensik: Suatu pengantar*. Eureka Media Aksara.
- Satria, H. (2021). *Hukum pembuktian pidana: Esensi dan teori*. Rajawali Pers.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 277–288.
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan psikologi forensik dalam hukum di Indonesia. *JPMI: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.

<https://doi.org/10.71088/jpfi.v1i1.5>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).